



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Habiba binti La Agi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Pasar Dulan Pokpok, RT 008 RW 00, Kelurahan Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari, Kab. Fakfak, Kelurahan Dulanpokpok, Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

La Asa bin La Aha, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Pasar Dulan Pokpok, RT 008 RW 00, Kelurahan Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari, Kab. Fakfak, Kelurahan Dulanpokpok, Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:075/14/IV/2002 tertanggal 22 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 19 Tahun 10 Bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama
 - 2.1. Aiman Azzahidy usia 13 tahun;
 - 2.2. Al Farisi usia 11 tahun;
 - 2.3. Sahida Qalbi Nadhifa usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Sejak bulan awal pernikahan Tergugat sering berjudi dan tidak member nafkah lahir;
 - 3.2. Penggugat telah berusaha meningkatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/acuh);
 - 3.3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat pada bagian kepala;
 - 3.4. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut mengalami memar;
 - 3.5. Tergugat melakukan perampasan uang tunai dan HP hasil kerja keras Penggugat;
 - 3.6. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan efek kecemburuan dan ketidakpercayaan, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikap dan emosionalnya;
 - 3.7. Sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan meminta hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) biaya pendidikan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan biaya kesehatan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa atau mandiri yang di taksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) (persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melalui Tergugat sejak amar putusan di mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**La Asa bin La Aha**) terhadap Penggugat (**Habibah binti La Agi**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Aiman Azzahidy lahir pada tanggal 18 September 2008;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Farisi lahit tanggal 29 Mei 2010;
3. Sahida Qalbi Nadhifa lahir tanggal 19 September 2017;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke tiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di berikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) (persen) setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Abdul Rahman, S.H.I tanggal 26 Januari 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa kesepakatan pada mediasi yaitu terkait masalah hak asuh anak dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 dan angka 4 dalam gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 dan poin angka 2 yakni terkait hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin angka 3 tidak benar, namun yang benar adalah pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait Tergugat sering berjudi dan tidak memberi nafkah lahir Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar, namun yang benar Tergugat tidak pernah berjudi dan hanya bermain Game Hugo melalui Handphone, sedangkan mengenai pemberian nafkah Tergugat tetap memberikannya kepada Penggugat apabila ada rezeki hasil dari ojek;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin angka 3.2, poin angka 3.3 dan poin angka 3.4 adalah benar, namun hal tersebut sudah didamaikan dan permasalahannya telah selesai;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin angka 3.5 Tergugat tidak mengetahui masalah ada memor akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin angka 3.7 terkait dengan masalah kecemburuan adalah benar, awalnya Tergugat mengajak Penggugat untuk bermain Game Hago secara online dengan mengundangnya pada sore harinya, namun Penggugat tidak menanggapi ajakan Tergugat tersebut, sekitar malam hari saksi melihat Penggugat ada bermain Hago di Handphonnya dengan laki-laki lain bahkan saksi pernah membaca isi chat Penggugat dengan laki-laki tersebut dengan panggilan kata-kata sayang dan ada kata kangen hal ini yang membuat Tergugat cemburu;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin angka 3.8 sudah selesai dalam mediasi;
- Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat serta berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula dengan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



- Bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat poin angka 3 dan telah didamaikan saat itu, namun ternyata sekitar bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
- Bahwa terkait masalah judi Penggugat bertetap pada gugatannya, sedangkan masalah Game Hugo Penggugat dengan Tergugat memang benar sering main Game Hugo melalui Handphone, adapun terkait dengan nafkah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa masalah pemukulan memang benar dilakukan oleh Tergugat, bahkan peristiwa tersebut sudah pernah diselesaikan di Kepolisian, oleh karena Tergugat saat itu berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga perkaranya tidak dilanjutkan;
- Bahwa masalah Tergugat mengajak Penggugat mengajak bermain Game Hago adalah benar namun saat itu Penggugat sedang tidak mau main dengan Tergugat, dan benar Penggugat ada main Game Hago pada malam hari dengan orang lain, sedangkan kata-kata saying dan kangen hanya diucapkan di chat saja serta tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula dan tetap akan mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203016210820002, bertanggal 26-08-2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya dibubuhi kode P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/14/IV/2002 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya dibubuhi kode P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan kedua bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang, hal mana saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhiruddin bin La Agi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.21, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 lalu Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan seringkali berada di pangkalan ojek, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena tempat tinggal saksi dan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berjauhan;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tunggakan motor Tergugat, namun masalah tersebut sudah bisa didamaikan;



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sekitar hari sabtu (malam ahad) tanggal 29 Januari 2022 lalu sudah dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak keluarga yang bertempat di rumah Rukun Tetangga (RT), akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa saat terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dari kedua belah pihak, Tergugat mengakui ada melakukan kekerasan fisik dan perampasan Handphone (HP) disebabkan cemburu dengan Penggugat karena chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Janna binti La Cumpi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.21, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan kakak kandung Penggugat sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Torea;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Penggugat datang sendirian ke tempat kediaman saksi dan menceritakan dia telah dipukul oleh Tergugat pada bagian wajah dan tangannya, setelah itu Penggugat meminta kepada suami saksi untuk membantunya melaporkan



kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ke Polres, namun suami saksi menyuruh Penggugat untuk melaporkannya sendiri;

- Bahwa setelah pulang melaporkan dari Polres Penggugat ada mampir ke tempat saksi dan mengatakan ingin pamit pulang ke kediamannya dengan naik ojek;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut menurut cerita Penggugat, disebabkan Penggugat ada merampas tas dan Handphonenya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak di rumah RT setempat upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksinya, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan yang pokoknya setelah ada laporan dari Polres tersebut Penggugat dan Tergugat pulang ke kediaman bersama naik motor dengan berboncengan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang, hal mana saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kasim Rengen bin Bani Makatita** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS (Kodim Fakfak Utara), bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso RT.01, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;



- Bahwa saksi adalah Ketua RT.01 di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saat malam tadi saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi di Pengadilan terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa selama ini saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada hal-hal yang mengarah kepada ketidakharmonisan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediamannya;

2. Asrul Hasan Rumadaul bin Ahmad Rumadaul , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Kapten Natipulu RT.08, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa perkenalan saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua TIM wilayah Timur untuk Game online Hago yang sering dimainkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui secara langsung mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga ingin bercerai;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 lalu memang benar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun masalah tersebut sudah saksi selesaikan dengan damai dan tidak berlanjut ke pelaporan Polres, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pulang ke kediamannya dalam keadaan tersenyum dan naik motor dengan berboncengan;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab masalah tersebut adalah karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, karena teman main Penggugat di Game online Hago pernah mengirimkan chat yang isinya "*kangen sama aku, sayangnya sama dia*", sehingga hal ini yang menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri terkejut jika hari ini masalah tersebut kembali diungkit-ungkit oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sepengetahuan saksi perkara tersebut sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dalam kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan kedua saksi dari Tergugat tersebut menyatakan masalah perampasan, pemukulan dan kecemburuan telah selesai karena Penggugat dan Tergugat telah damai, selanjutnya Penggugat membenarkan telah rukun setelah didamaikan oleh saksi kedua Tergugat tersebut dan pulang ke kediaman bersama naik motor dengan berboncengan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya. Adapun Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih sayang dengan Tergugat dan tetap akan mempertahankan perkawinannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, namun sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam setiap proses persidangan Pengadilan telah berupaya dengan maksimal untuk berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator **Abdul Rahman, S.H.I.** Hakim mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Fakfak sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut upaya mediasi telah berhasil sebagian yakni mengenai hak asuh anak dan nafkah untuk ketiga anaknya sedangkan terkait dengan pokok perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai telah terjadinya kesepakatan para pihak dalam mediasi terhadap masalah hak asuh anak dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 dan angka 4 dalam gugatannya dan oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 telah dicabut maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya karena sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat berjudi dan tidak memberi nafkah lahir, Tergugat marah ketika dinasehati, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada bulan Desember 2021, Tergugat melakukan perampasan uang tunai dan HP hasil kerja keras Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan telah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juli 2019 telah selesai karena sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2021 lalu benar ada terjadi pertengkaran, perampasan HP dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember 2021 lalu disebabkan Penggugat ada chat dengan laki-laki lain melalui Game online Hugo dengan kata-kata mesra seperti ada kata sayang dan kangen;
- Bahwa masalah pertengkaran, perampasan HP dan pemukulan telah selesai di damaikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat serta berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan pada dasarnya dalil yang diakui Tergugat adalah fakta yang tetap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), di mana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personen recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal Pasal 283 yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". (KUHperd. 1865; 163 HIR), maka dengan demikian kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak. Sehingga sesuai dengan maksud ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan wewenang mutlak dari Pengadilan Agama Fakfak dan perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi sebagaimana Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini baik saksi pertama dan saksi kedua sama-sama tidak pernah menyaksikannya secara langsung melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat. Keterangan yang demikian menurut Majelis Hakim bukanlah fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi diperoleh saksi dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg (KUHperd 1907, 171 HIR) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil yang menyatakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (pemukulan) dan perampasan HP, dalam hal ini saksi pertama turut hadir pada tanggal 29 Januari 2022 lalu (malam ahad) di sana Tergugat mengakui melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta merampas HP Penggugat disebabkan karena cemburu dengan Penggugat yang diketahui chatting dengan laki-laki lain, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui ada upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak bersama-sama dengan keluarga di rumah RT dari keluarga dan suaminya (saksi pertama Penggugat), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui pemukulan, perampasan HP dan tas dari cerita Penggugat, menurut saksi ada bekas lebam di wajah Penggugat dan tangannya, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua tersebut bukanlah fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi diperoleh saksi dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg (KUHperd 1907, 171 HIR) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam kediaman bersama, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg (KUHperd 1907, 171 HIR) sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi sebagaimana Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat yang bernama Kasim Rengen yang berprofesi sebagai PNS Kodim Fakfak Utara serta sebagai Ketua RT.01 di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, bahwa selama ini saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja (harmonis), namun saksi baru-baru ini saja mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dan saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya, namun yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama Tergugat tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mengetahui secara jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini keterangan saksi pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan dari saksi pertama Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan keterangan saksi kedua Tergugat yakni bernama Asrul Hasan Rumadaul, saksi merupakan orang yang memediasi Penggugat dan Tergugat saat adanya laporan di Kepolisian, menurut saksi setelah adanya pengaduan dari Penggugat terkait dengan adanya pemukulan, perampasan tas dan HP oleh Tergugat, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah damai bahkan saat pulang kekediamannya Penggugat keduanya naik motor berboncengan dalam keadaan tersenyum;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Tergugat adanya pemukulan, perampasan tas dan HP lantaran Penggugat ada chat dengan orang lain yang isinya “*kangen sama aku, sayangnya sama dia*” sehingga hal inilah yang membuat Tergugat cemburu dan melakukan pemukulan. Keterangan saksi kedua Tergugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab serta pembuktian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta terkait perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pemukulan, perampasan tas dan HP serta hobi bermain Game online HAGO, akan tetapi dalam hal ini peristiwa pemukulan dan perampasan HP yang dilakukan oleh Tergugat tersebut disebabkan adanya kecemburuan dari pihak Tergugat terhadap sikap Penggugat yang diketahui chatting mesra secara online dengan laki-laki lain, sehingga hal ini telah mengakibatkan Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi kedua yang menyebutkan upaya mediasi di Kantor Kepolisian telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga saat itu laporan tidak dilanjutkan, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kekediamannya dengan berboncengan;

Menimbang, bahwa menurut Mukti Arto di dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, pengakuan jenis ini merupakan pengakuan yang berklasula, hal ini didasarkan pada Pasal 313 R.Bg dan Pasal 1924 BW, jenis pengakuan ini tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitbaar aveu*) dan tetap harus diterima dengan konsekuensi pembebanan pembuktian dimana Penggugat harus membuktikan mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga, sementara Tergugat dibebani

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian untuk membuktikan bahwa telah terjadi perdamaian dan semua akibat permasalahannya tersebut telah diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat secara konsisten saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menunjukkan Penggugat dan Tergugat masih berada dalam kediaman bersama, adapun mengenai tidak terpenuhinya tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga karena terhalangi oleh sikap dan perilaku suami seperti judi, pemukulan, perampasan tas dan yang lain sebagaimana termaktub dalam penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam surat gugatannya, kesaksian para saksi hanya berdasar pada keterangan yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi Penggugat yang hanya mendengarkan keterangan dari Penggugat, maka atas kesaksian para saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai kesaksian yang *tesimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Tergugat dalam hal ini anggota Polres Fakfak yang memediasi Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan bahkan pulang ke rumah kediaman bersama dengan berboncengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas sebagian tuduhan Penggugat lalu dibuktikan dengan kesaksian saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, oleh Majelis Hakim dianggap tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam perkara ini sehingga dalil gugatan Penggugat terkait dengan perselisihannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat mengenai adanya perdamaian di Polres Fakfak yang dikuatkan oleh kesaksian seorang saksi dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan kekuatan pembuktian persangkaan dan Hakim dapat menggunakan persangkaannya terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan seorang saksi dari Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Polres Fakfak pada bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu ushul dikenal adanya metode istinbath hukum dengan pendekatan *mafhum mukhalafah (a contrario)* dimana dalam salah satu bagiannya dikenal dengan *mafhum al-'illat*, yakni menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan *'illat*-nya, dengan kata lain jika sebuah tuntutan hukum telah terpisah dari *'illat* peristiwa hukum maka tuntutan tersebut secara otomatis menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu ushul diatas, peristiwa hukum seperti judi, pemukulan dan perampasan yang menjadi *'illat* dari gugatan hukum Penggugat menjadi lemah karena adanya perdamaian di Polres Fakfak sehingga alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kembali untuk pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at** tanggal **4 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.** dan **Mawardi Kusumawardani, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Marwah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00
3. Panggilan :Rp. 100.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan :Rp. 20.000,00
 5. Redaksi :Rp. 10.000,00
 6. Meterai :Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)